



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 3/HK.03.1/1810/4/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk merespons adanya penggantian pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu maka perlu melakukan perubahan terhadap Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 3/HK.03.1/1810/4/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 3/HK.03.1/1810/4/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas Unit Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu sebagai berikut :
- Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
 - Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
 - Menerima laporan pemeriksaan Gratifikasi;
 - Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - Menyimpan, menginventarisir dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan

Gratifikasi;

- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 3/HK.03.1/1810/4/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

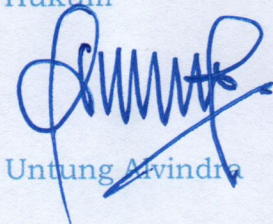
Ditetapkan di Pringsewu

pada tanggal 2 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Teknis Peyelenggaraan dan
Hukum


Untung Arwindra

ttd

DEWI ELIYASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 3
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR
3/HK.03.1/1810/4/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PRINGSEWU

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

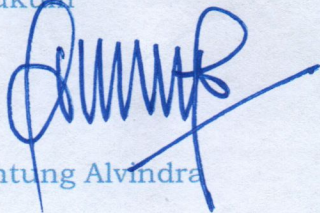
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dewi Eliyasari	Ketua KPU Kabupaten Pringsewu	Pengarah
2.	Wendy Aprianto	Anggota KPU Kabupaten Pringsewu	Pengarah
3.	Sulaiman	Anggota KPU Kabupaten Pringsewu	Pengarah
4.	Aqmal Fanani Niki Kapindo	Anggota KPU Kabupaten Pringsewu	Pengarah
5.	Eko Winarno	Anggota KPU Kabupaten Pringsewu	Pengarah
6.	Ari Mulando	Sekretaris KPU Kabupaten Pringsewu	Ketua
7.	Untung Alvindra	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Sekretaris
8.	Deri Ependi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Atek Lis Indriyani	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10.	Lola Oktaviona	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 2 Februari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd

DEWI ELIYASARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum



Untung Alvindra